

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
NOMOR: 138/KEP/UDN-01/X/2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pembelajaran, perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya sesuai ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022
- b. bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi didorong melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun Akademik 2021/2022 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Kampus :

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; dan
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Pasal 1

Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun Akademik 2021/2022 dalam Masa Pandemi Covid-19 bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan layanan pembelajaran bagi pengelola pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, dan Program Studi;
- b. pelaksanaan pengawasan mutu proses pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, dan Program Studi;
- c. memberikan acuan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran;
- d. mendukung keberlangsungan proses pembelajaran pada situasi pandemi Covid-19, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Pasal 3


- 1) Pembelajaran tatap muka terbatas Tahun Akademik 2021/2022 diberlakukan bagi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing fakultas dan program studi.
- 2) Pelaksanaan Uji Coba pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah Ujian Tengah Semester semester ganjil tahun akademik 2021/2022.
- 3) Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai Semester genap tahun akademik 2021/2022

Pasal 4

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Oktober 2021

Rektor,



Prof. Ir. Edi Nopersongko, M.Kom

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
NOMOR : 138/KEP/UDN-01/X/2021
TENTANG : PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DALAM MASA PANDEMI
COVID-19

PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DALAM MASA PANDEMI COVID-19

I. LATAR BELAKANG

Pembelajaran bukanlah hanya merupakan media untuk mentransfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa, melainkan suatu komunikasi perjumpaan pengetahuan (explicite dan tacit) antara dosen dan mahasiswa dengan budaya akademik yang unik yang dimiliki oleh suatu perguruan tinggi. Untuk itu diperlukan pertemuan pembelajaran secara langsung dengan tatap muka (PTM). Dengan PTM maka budaya akademik yang dimiliki lembaga perguruan tinggi mudah terserap oleh mahasiswa. Akan tetapi dalam masa pandemi COVID 19 ini, kesehatan harus menjadi prioritas utama. Untuk itu dalam penyelenggaraan pembelajaran, Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya.

Hal ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka perlu diatur dengan surat keputusan Rektor, artinya Rektor wajib memantau pelaksanaan PTM terbatas, Rektor secara konsisten memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun budaya disiplin di UDINUS. Jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19, Rektor wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara PTM terbatas.

II. KETENTUAN UMUM

- I. Ketentuan melaksanakan pembelajaran PTM terbatas bagi dosen dan teknisi laboratorium/ studio di UDINUS, yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat bersedia mengajar secara tatap muka
 - b. sudah mendapatkan 2 kali vaksin COVID 19
 - c. tidak memiliki penyakit bawaan tertentu atau komorbid

- d. tidak termasuk lanjut usia (60 tahun ke atas).
 - e. dalam pembelajaran PTM terbatas, semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan wajib menjalani protokol kesehatan secara ketat yaitu mematuhi gerakan 5M:
 - 1) memakai masker;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menjauhi kerumunan; dan
 - 5) membatasi mobilisasi dan interaksi.
2. Ketentuan melaksanakan pembelajaran PTM terbatas bagi mahasiswa, yaitu sebagai berikut:
- a. Mahasiswa berasal dari Kota Semarang atau Kota Kediri
 - b. Mendapat surat ijin dari orangtua/wali sesuai formulir yang disediakan
 - c. Sudah mendapat vaksin COVID 19. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - d. Mendaftarkan diri melalui sistem pendaftaran PTM Terbatas secara online
 - e. Tidak memiliki gejala demam, batuk dan suhu badan melebihi 37°C
 - f. Dalam pembelajaran PTM terbatas, semua mahasiswa wajib menjalani protokol kesehatan secara ketat yaitu mematuhi gerakan 5M.

III. LAYANAN PTM TERBATAS

1. Persiapan

Dalam persiapan penyelenggaraan PTM terbatas, UDINUS harus melakukan:

- a. pembentukan satuan tugas penanganan Covid-19 untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan, mencakup:
 - 1) penyediaan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terkonfirmasi Covid-19;
 - 2) mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19; dan
 - 3) dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19.
- b. penyediaan fasilitas pendukung protokol kesehatan di Gedung Kuliah Bersama;
- c. kepastian akses internet di setiap lokal Gedung Kuliah Bersama;
- d. permintaan izin dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka;
- e. angket angka vaksinasi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada masing-masing fakultas;
- f. pelaporan penyelenggaraan PTM terbatas kepada satuan tugas penanganan Covid-19 Kota Semarang; dan
- g. koordinasi dengan tokoh masyarakat di sekitar kampus.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan PTM, UDINUS harus melakukan:

- a. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara berkala.
- b. Melakukan testing dan tracing secara berkala.
- c. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - 1) dalam keadaan sehat;
 - 2) sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - 3) mendapatkan izin orang tua/ wali, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai formulir yang disediakan;
 - 4) bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring; dan
 - 5) mahasiswa berasal dari Kota Semarang / Kota Kediri
- d. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - 1) melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan UDINUS sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
 - 2) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk UDINUS;
 - 3) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - 4) menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
 - 5) menggunakan masker bedah 2 (dua) lapis yang menutupi hidung dan mulut;
 - 6) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - 7) membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
 - 8) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - 9) menerapkan etika batuk/bersin yang benar; dan
 - 10) melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.
- e. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
- f. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di UDINUS, Rektor menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif covid-19 sampai kondisi aman.
- g. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kota Semarang, Rektor berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

3. Pemantauan

Satuan tugas penanganan Covid-19 UDINUS menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan.

IV. PENYELENGGARAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Bentuk Pembelajaran

UDINUS menyelenggarakan berbagai bentuk pembelajaran yang mencakup

- (a) perkuliahan,
- (b) praktikum/keterampilan klinik,
- (c) kerja praktek/magang/ Kuliah Kerja (KKI, KKP, KKK, KKM, KPP dll)
- (d) penelitian tugas akhir, Tesis, Disertasi
- (e) seminar proposal dan hasil penelitian dan
- (f) ujian akhir

2. Penetapan Matakuliah PTM

Dekan menetapkan program studi dan matakuliah PTM dengan mempertimbangkan prioritas capaian pembelajaran matakuliah dan sumberdaya yang tersedia.

3. Model Pembelajaran

- (a) Setiap matakuliah wajib menggunakan LMS-KULINO
- (b) Matakuliah Praktikum menggunakan Blended Learning
- (c) Matakuliah Teori bisa menggunakan E-Learning, Blended atau Hybrid.

4. Durasi kuliah di ruang kelas

- (a) Durasi kuliah teori di ruang kelas maksimal satu jam tiap matakuliah dan dilakukan secara blended dan hybrid. Setelah itu ruang disterilkan dengan disinfeksi.
- (b) Durasi kuliah praktikum di Lab maksimal 2 jam dan dilakukan secara blended learning. Setelah itu ruang disterilkan dengan disinfeksi

5. Kapasitas Kelas

Proses pembelajaran PTM untuk mata kuliah teori pada semua program pendidikan, dilaksanakan secara luring (blended) atau campuran luring dan daring (hybrid). Apabila jumlah mahasiswa kurang atau sama 50% kapasitas ruangan maka pembelajaran dapat dilakukan sepenuhnya secara luring. Apabila jumlah mahasiswa melebihi 50% kapasitas ruangan maka pembelajaran dilakukan secara hybrid bergantian setiap minggu. Pergantian mahasiswa setiap minggu diatur oleh Dekan

6. Waktu Jeda Antar Kuliah

Perkuliahan berikutnya dilaksanakan dengan jeda 1 jam dimulai dari pukul 8.00 – 16.00 WIB.

7. Jumlah matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa per hari

Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti 1 matakuliah dalam satu hari.

8. Kerja Praktek/magang/ Kuliah Kerja dapat dilaksanakan secara daring atau hadir langsung di lokasi, sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi penerima. Aktivitas mahasiswa di tempat kerja praktek/magang/ kuliah kerja wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan dengan mamatuhi gerakan 5M.
9. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir/ tesis/ disertasi di dalam kampus, seperti di laboratorium, studio, dan wajib memperhatikan protokol kesehatan dengan mamatuhi gerakan 5M. Sedangkan, penelitian tugas akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari otoritas setempat.
10. Bagi mahasiswa yang terkendala dalam melaksanakan pengambilan data penelitian, maka bentuk penelitian tugas akhir/ tesis program sarjana dan program magister dapat dilakukan melalui literatur review atas persetujuan pembimbing dan ketua program studi. Ketentuan pengumpulan data tugas akhir/ tesis melalui literature review ditetapkan oleh Dekan. Luaran penelitian tugas akhir melalui literatur review pada program sarjana tetap dalam bentuk skripsi, sedangkan pada program magister yaitu tesis dan artikel yang sudah diterima pada jurnal internasional atau sudah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.

V. DUKUNGAN FASILITAS

1. Ruang kuliah/Laboratorium
 - a. Jarak minimal 1,5 meter antar kursi
 - a. Memiliki sirkulasi udara yang alami dan baik
 - b. Steril atau telah dilakukan disinfektan
 - c. Memiliki kamera pembelajaran
 - d. Akses internet yang baik
2. Ruang Bimbingan TA/Tesis/Disertasi
 - a. disediakan ruang khusus untuk aktivitas bimbingan, tidak diperbolehkan bimbingan di ruang dosen.
 - b. Dosen hanya diperbolehkan membimbing dengan bergilir satu persatu dengan jarak 1,5 meter.
 - c. Mahasiswa antri bimbingan di luar ruangan dengan kursi yang berjarak minimal 1.5 meter.
 - d. Setiap aktivitas bimbingan dosen wajib mensterilkan meja dengan disinfektan
3. Ruang Ujian TA/ Tesis/Disertasi
 - a. disediakan ruang khusus untuk aktivitas ujian
 - b. jarak antar Dosen penguji minimal 1,5 meter
 - c. Jarak antara Dosen dan mahasiswa minimal 3 meter
 - d. Mahasiswa antri ujian di luar ruangan dengan kursi yang berjarak minimal 1.5 meter.
 - e. Setiap aktivitas ujian dosen wajib mensterilkan meja dengan disinfektan

VI. PENJAMINAN MUTU

Ketercapaian standar mutu PTM Terbatas Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 akan dimonitoring dan dievaluasi (monev) secara berkala. Pelaksanaan monev standar mutu pembelajaran daring dilaksanakan oleh LPM secara terintegrasi yang bekerjasama dengan LPPK dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan.

VII. PENUTUP

Rektor hanya dapat mengizinkan PTM Terbatas jika sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor 138/KEP/UDN-01/X/2021 tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun Akademik 2021/2022 pada Masa Pandemi Covid-19, dan memenuhi protokol kesehatan.